

ISLAM DAN PLURALITAS AGAMA DI INDONESIA (Analisis Sosiologi Agama tentang Potensi Konflik dan Integrasi Sosial)

Oleh : Hasbullah

Abstract:

Confession to religion pluralism in a social community promise placing forward of principle of inclusive - a principle majoring accomodation and non conflict - among them. Because, basically the each religion have various claim of truth of which wish to be upheld to continue, while heterogeneous proven existing society reality culturally and is religion. Tradition differ opinion among people, if managed better will yield something that very useful. With different idea tradition, we becoming not easy to feel most real correct by self. At different idea tradition which finish of a dialogued, there is a nuance each other criticizing of each weakness utilize improve it later on day. Governmental and Indonesia society have to will esteem and execute principle of pluralism religious and latitudinarian. Its problem, confession and freedom of diversity represent very potency good to awakening this country from tyranny a group of rampant corruption and people. Freedom principle, equation, and social justice must be upheld is abysmal of faction partitions, religion, and religious understanding.

Key Words : Pluralitas, Agama, dan Konflik.

Pendahuluan

Kemajemukan (*plural*) bangsa Indonesia bukanlah persoalan baru, tetapi memang sesuatu yang sudah ada sejak lama. Istilah ini juga digunakan oleh pemerintah Hindia-Belanda untuk menggambarkan struktur masyarakat Indonesia¹. Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu ; *pertama*, majemuk secara horizontal, ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta kedaerahan. *Kedua*, secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Struktur masyarakat majemuk – seperti Indonesia – pada dasarnya tidak bisa ditafsirkan sebagai ancaman bagi kohesivitas sosial. Sebaliknya justru menjadi potensi besar pembentukan masyarakat yang demokratis, yang dicirikan terbangunnya *civil society*.²

Indonesia yang terbangun dari struktur negara bangsa (*nation state*) tak dapat menghindar dari keniscayaan kemajemukan (*pluralisme*). Sejarah telah menorehkan realitasnya melalui wujud kemerdekaan keindonesiaan sebagai hasil bahu-membahu dari kekuatan kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa ini. Dalam prinsip dasar demokrasi, kemajemukan (*pluralitas*) menjadi sebuah fenomena kunci, sebab hakekat berdemokrasi dalam sebuah negara bangsa ada pada transformasi nilai dari heterogenitas teritorial, sosial (SARA), budaya, ke dalam bentuk homogenitas politik sebagai konsensus untuk berada bersama-sama dalam sebuah bangsa demi mencapai tujuan bersama yang di dalamnya ada hak dan kedudukan yang sama, ada saling pengakuan terhadap keberadaan masing-masing elemen. Perbedaan dalam bentuk heterogenitas tersebut hanya akan menjadi sebuah potensi kolektif jika telah terwujud

dalam konsensus tujuan hidup bersama dengan jaminan tak akan ada negasi terhadap salah satu unsur. Ketika terjadi pengingkaran terhadap salah satu unsur, "pemberontakan nilai" akan terlihat lewat berbagai ekspresi yang fenomenanya kini nampak di Indoensia.

Pluralitas agama sebenarnya bukan fenomena baru bagi bangsa Indonesia. Selama Orde Baru saja, secara *de jure* diakui oleh pemerintah eksistensi lima agama dan bahkan puluhan, atau bahkan mungkin ratusan aliran kepercayaan³. Setiap penduduk Indonesia menghadapi kenyataan pluralitas agama dalam kehidupan sehari-hari. Bertetangga, bekerja, dan bersekolah dengan orang yang berlainan agama adalah suatu kenyataan yang dengan mudah ditemui dalam aktivitas kehidupan keseharian. Pluralitas agama telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari apa artinya menjadi penduduk atau bangsa Indonesia. Menyangkal kenyataan ini adalah sebuah kenafian atau bertentangan dengan sunnatullah.

Pluralitas agama menyimpan potensi sekaligus bahaya tersendiri. Kemajemukan agama itu bisa menjadi potensi yang kuat (integrasi), apabila kemajemukan tersebut dihargai dan diterima dengan bijaksana oleh segenap unsur masyarakat yang ada. Apabila hal ini terjadi, maka akan terbentuk sebuah mozaik kehidupan yang indah dan nyaman untuk dinikmati. Di sisi lain, kemajemukan itu menyimpan potensi untuk menimbulkan masalah yang besar (konflik). Perbedaan-perbedaan ajaran agama, apabila tidak ditanggapi dengan bijaksana, maka dapat memicu sebuah pertikaian yang mendalam dan meluas. Tampaknya itu yang telah dan sedang terjadi pada bangsa ini. Berbagai konflik sosial yang bernuansa agama telah meletus di beberapa wilayah di tanah air yang tentu saja berdampak pada integrasi bangsa⁴.

Mengingat pluralitas agama merupakan keniscayaan sosiologis, maka perlu ditingkatkan kedewasaan dalam menerima perbedaan dan memperluas wawasan paham keagamaan, agar perbedaan yang ada bukannya menambah potensi konflik melainkan menjadikan pluralitas sebagai aset budaya dan politik⁵. Dalam pembangunan bidang politik, mestinya tokoh-tokoh agama berdiri paling depan dalam memperjuangkan demokrasi dan hak-hak asasi manusia, karena mereka paling sadar akan hakikat kemanusiaan dan paling siap menerima perbedaan. Sayangnya, kadangkala agama, baik tokoh dan lembaganya, terperangkap pada kecenderungan sikap eksklusif sehingga akhirnya mereka bukannya sebagai *problem solver*, tetapi sebagai *problem maker*.

Islam dan Pluralisme

Di Indonesia, pluralitas dan pluralisme terutama yang terkait dengan agama seakan ditakdirkan selalu berada dalam posisi problematis. Siapa pun tidak ada yang menampik terhadap fakta keragaman di Indonesia. Sejarah keragaman agama di Indonesia telah berlangsung sangat lama. Menurut salah satu teori sejarah, Islam datang ke bumi Nusantara pada abad ke-7 M. Artinya, Islam telah menghiasi negeri ini melewati satu milenium. Tetapi Islam tidak memasuki ruang hampa. Jauh sebelum datangnya Islam, masyarakat Nusantara telah terpola ke dalam pelbagai agama dan kepercayaan. Tidak hanya Islam, agama-agama lainnya pun berdatangan. Dalam versi negara, pada saat ini ada enam agama yang diakui eksistensinya, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu⁶.

Salah satu sisi problematis dari keragaman tersebut adalah adanya potensi konflik. Tentu ini terasa aneh, karena ajaran agama mana pun selalu menekankan pada kesamaan dan kesetaraan manusia. Ini merupakan visi *perennial* semua agama. Potensi konflik dalam keragaman agama dengan demikian berada di luar wilayah *perennial* agama, tetapi lebih banyak terjadi pada wilayah konstruksi sosial. Sesungguhnya, semua agama menganjurkan kepada umatnya untuk mengasihi sesama makhluk hidup dan bersikap positif terhadap alam. Harmoni kehidupan di dunia yang satu ini merupakan inti pesan agama-agama, khususnya agama langit (samawi). Semua umat beragama memiliki kewajiban mengimplementasikan ajaran dasar agama-agama itu di dalam kehidupan sehari-hari⁷.

Menghargai pluralitas – termasuk bidang pendidikan – (akan memperkuat proses integrasi sosial (anak-anak dari etnis berbeda)⁸. Sama halnya dengan bidang agama, sebagai salah satu elemen primordialism, memiliki peran “perekat” terhadap integrasi sosial. Islam, dalam hal ini, sebagai kelompok mayoritas dianut penduduk (90%) Indonesia, memiliki peranan strategis dalam membina generasi mudanya dan umat Islam dalam memperkuat integrasi sosial. Umat Islam memiliki tanggung jawab terdepan dalam membina dan memperjuangkan integrasi sosial. Secara konseptual-teoritis, ajaran Islam sangat menjunjung tinggi nilai keragaman dan toleransi terhadap pluralitas. Sebagai wahyu yang diturunkan bagi manusia, Islam telah menjadikan doktrin menyejarah dalam pluralitas.


Pluralitas terwujud dengan hadirnya beragam aliran internal keagamaan dalam Islam, firman Allah SWT dalam Al-Qur’an (22:34) mengungkapkan:



"Dan bagi tiap-tiap umat Telah kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang Telah direzkan Allah kepada mereka, Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, Karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)".

Dalam Islam, pluralitas aliran keagamaan diterima sebagai kenyataan sosio-historis. Pluralitas seperti ini adalah gejala umum terjadi dalam kehidupan manusia, seperti pluralitas dalam berfikir, berperasaan, bertempat tinggal, dan berperilaku. Sumber dari Islam itu sendiri sesungguhnya bersifat tunggal, yakni bersumber dari dan bersandar pada Allah yang satu. Namun, ketika doktrin itu mensejarah dalam masyarakat dan realitas kehidupan masyarakat, maka pemahaman, penafsiran, dan pelaksanaan sepenuhnya bersandar pada realitas tersebut. Manusia yang satu dengan manusia yang lain berbeda dalam pemikiran maupun kehidupan sosial-ekonomi, budaya, politik, dan geografis.

Dalam hubungannya dengan pluralitas agama, Islam menetapkan prinsip saling menghormati dan mengakui eksistensi masing-masing. Seperti ditegaskan dalam Al-Qur'an (109:6): "Untuk kamu agamamu dan untuk ku agamaku." Islam juga menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama (Al-Qur'an: 2:256):



"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Al-Qur'an memberikan apresiasi bahwa masyarakat dunia terdiri dari beragam komunitas yang memiliki orientasi kehidupan masing-masing. Komunitas-komunitas tersebut harus menerima kenyataan akan keragaman sehingga mampu memberikan toleransi. Dengan perbedaan ditekankan perlunya masing-masing untuk saling berlomba dalam menuju kebaikan, karena mereka akan dikumpulkan oleh Allah untuk memperoleh keputusan final. Apresiasi demikian artikulatif terhadap pluralisme, diilustrasikan misalnya dalam al-Qur'an, 16: 36, 13: 7, 35: 24, dan 14: 4. Tuhan menghendaki umatnya beragam, karena keragaman merupakan bagian dari *sunnatullah*. Hal ini terbukti dengan diberikannya pilihan-pilihan yang bisa diambil oleh manusia apakah akan mengimani atau mengingkari kebenaran Tuhan (al-Qur'an, 18: 29) serta watak kerahmatan Tuhan yang tidak terbatas (al-Qur'an, 5: 118). Penjelasan yang termuat dalam al-Qur'an, 2: 148 tentang kesempatan bagi setiap umat untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, secara langsung telah memecahkan problema pluralisme agama.⁹

Al-Qur'an secara berulang kali mengakui adanya manusia-manusia yang saleh di dalam kaum Yahudi, Kristen, dan Shabi'in, seperti pengakuannya terhadap adanya manusia-manusia yang beriman di dalam Islam (QS. 2: 62 dan 5: 69). Rahman menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan komentator-komentator muslim terdahulu dalam memahami kedua ayat tersebut, sebab dalam kedua ayat tersebut, orang-orang Muslim adalah yang pertama disebut di antara empat kelompok orang-orang yang percaya (beriman). Bisa jadi, lanjut Rahman, para *mufassir* itu beralasan bahwa yang dimaksud dengan orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in yang disinyalir ayat tersebut adalah orang-orang yang saleh sebelum kedatangan Rasul Allah Muhammad. Bahkan, ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani menyatakan diri mereka memonopoli keselamatan di akhirat, al-Qur'an menyangkal, bahwa yang berserah diri kepada Allah dan melakukan kebajikanlah yang akan berhak mendapatkan pahala dari Allah.¹⁰ Interpretasi senada juga disinyalir Muhammad Asad,¹¹ dengan menukil kedua ayat

tersebut, beliau berpendapat bahwa untuk semua agama Tuhan telah menyiapkan hukum suci yang berbeda (*different divine law*) dan jalan yang terbuka (*an open road*).

Boullata,¹² menyatakan bahwa semangat al-Qur'an mengisyaratkan bahwa pluralisme mempersilahkan setiap kelompok untuk berlomba-lomba dalam mencapai kebenaran (*fastabiq al-khayrat*). Ungkapan *khayrat* yang ditulis dalam bentuk plural ini menandakan bahwa di dunia ini terdapat beragam kebaikan, termasuk di dalamnya kebaikan atau kebenaran agama, dan untuk mendapatkan kebaikan dan kebenaran itu, setiap kelompok harus berusaha secara terhormat.

Sebagai pendukung teologi pluralis, Nurcholis Madjid mengeksplorasi lebih lanjut formulasi Ibnu Taymiyyah tentang gagasan Islam universal. Dengan mengutip al-Qur'an, 3: 83-85, Madjid menyatakan bahwa Islam – atau lebih tepatnya sebagai istilah dengan makna generiknya – adalah sikap tunduk-patuh dan taat-pasrah kepada Tuhan yang meliputi seluruh alam semesta. Ajaran yang demikian ini kemudian dibawa oleh para nabi, yang inti serta pangkalnya adalah iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kendati manifesto sosio-kulturalnya secara historis berbeda-beda. Keimanan ini harus didasarkan pada penolakan secara sadar terhadap sesembahan dalam sistem kepercayaan palsu.¹³

Tujuan para pendukung teologi pluralis bukanlah keseragaman bentuk agama, karena gagasan pluralisme agama berdiri di antara pluralitas yang tidak berhubungan, dan kesatuan monolitik. Paralelisme hanya mengekspresikan adanya fenomena satu Tuhan banyak agama, yang berarti bersikap toleran terhadap adanya jalan lain menuju Tuhan. Dalam pandangan pluralis, setiap agama merupakan ekspresi keimanan terhadap Tuhan. Demikian menurut Schuon, dengan memetakan wilayah agama dalam tataran *eksoterik* dan *esoterik*.¹⁴

Pengakuan terhadap pluralisme agama dalam sebuah komunitas sosial menjanjikan dikedepankannya prinsip inklusivitas (keterbukaan) – suatu prinsip yang mengutamakan akomodasi dan bukan konflik – di antara mereka. Sebab, pada dasarnya masing-masing agama mempunyai berbagai klaim kebenaran yang ingin ditegakkan terus, sedangkan realitas masyarakat yang ada terbukti heterogen secara kultural dan religius. Oleh karena itu, inklusivitas menjadi penting sebagai jalan menuju tumbuhnya kepekaan terhadap berbagai kemungkinan unik yang bisa memperkaya usaha manusia dalam mencari kesejahteraan spiritual dan moral. Realitas pluralitas yang bisa mendorong ke arah kerja sama dan keterbukaan itu, secara jelas telah diserukan oleh Allah Swt dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 14. Dalam ayat itu, tercermin bahwa pluralitas adalah sebuah kebijakan Tuhan agar manusia saling mengenal dan membuka diri untuk bekerja sama.

Pluralitas Agama dan Potensi Konflik

Berawal dari kerusuhan-kerusuhan sosial religius yang terjadi dasawarsa terakhir ini, menimbulkan pertanyaan sekitar kedudukan agama sebagai potensi masyarakat yang mengemban nilai-nilai kemanusiaan yang tidak destruktif. Pertanyaan tersebut semakin mendesak karena untuk konteks masyarakat Indonesia, bisa diasumsikan bahwa agama merupakan sebuah kekuatan dalam kehidupan politik yang tidak bisa diabaikan. Bahkan bisa diasumsikan bahwa agama merupakan kekuatan politik yang amat riil melebihi kekuatan dari kelompok-kelompok suku, ideologi, maupun kedaerahan.¹⁵

Agama adalah sebuah realitas sosial yang tidak dapat dielakkan oleh siapapun, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Dimensi pluralitas yang dimiliki agama adalah sesuatu yang sifatnya *neutral values*, artinya ia mempunyai potensi konstruktif sekaligus destruktif dalam kehidupan umat manusia. Keanekaragaman (pluralitas) agama yang hidup di Indonesia, termasuk di dalamnya keanekaragaman paham keagamaan yang ada di dalam tubuh intern umat beragama adalah merupakan kenyataan historis yang tidak dapat disangkal oleh siapa pun¹⁶.

Meskipun agama mempunyai peranan di dalam masyarakat sebagai kekuatan yang mempersatukan, mengikat dan melestarikan, namun ia juga mempunyai fungsi lain. Memang agama mempersatukan kelompok pemeluknya sendiri begitu kuatnya sehingga apabila ia tidak dianut oleh seluruh atau sebagian besar anggota masyarakat, ia bisa menjadi kekuatan yang menceraikan, memecah belah dan bahkan menghancurkan. Disamping itu, agama tidak selalu memainkan peranan yang bersifat memelihara dan menstabilkan. Khususnya pada saat terjadi perubahan besar di bidang sosial dan ekonomi, agama sering memainkan peranan yang bersifat kreatif, inovatif, dan bahkan bersifat revolusioner¹⁷. Weber juga melihat bahwa agama berpotensi untuk menciptakan gerakan dan merubah tatanan sosial.¹⁸

Para ahli teori fungsional telah menekankan sumbangan yang diberikan oleh agama demi kesinambungan masyarakat, khususnya yang tidak sengaja oleh pelaku manusia yang terlibat. Fungsi laten yang positif hanya menunjukkan salah satu pengaruh agama terhadap masyarakat. Para sarjana lainnya – para ahli sejarah dan filosof sosial – misalnya, menunjukkan bahwa agama sering mempunyai efek negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan individu, isu-isu keagamaan menjadi salah satu masalah penyebab perang, keyakinan agama sering menimbulkan sikap tidak toleran, loyalitas agama hanya menyatukan beberapa orang tertentu dan memisahkan yang lainnya.¹⁹

Dalam telaah filsafat dan sosiologi, konflik sebenarnya merupakan hal yang wajar sejalan dengan dinamika kehidupan manusia. Lewis A. Coser mengatakan, konflik merupakan kewajaran bagi setiap masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial dan kebudayaan. Konflik biasanya muncul dalam masyarakat yang di dalamnya ditandai dengan keragaman (kemajemukan) – meskipun dalam ajaran agama mana pun konflik tidak dapat dibenarkan. Bila mengikuti “teori” tiga lapis agama dari Masdar F. Mas’udi²⁰ - yang membagi agama pada tiga lapis, yaitu; *pertama*, agama sebagai kesadaran azali yang ilahiyat; *kedua*, agama sebagai konsep ajaran atau doktrin, dan *ketiga*, agama sebagai aktualisasi dan pelebagaan – maka konflik selalu terjadi pada lapisan ketiga, baik yang melibatkan antarkelompok dalam suatu komunitas agama maupun dengan pihak luar.

Dalam analisis yang berkembang, ada kesan faktor non-agama seperti politik, ekonomi, etnis, dan lain sebagainya, cenderung ditempatkan sebagai sumbu pemicu terjadinya konflik realistik antara kelompok agama yang satu dengan kelompok agama yang lain. Sementara agama, dinilai hanya dimanfaatkan untuk kepentingan konflik yang acapkali berkembang secara radikal menjadi *zero sum game* (pertarungan habis-habisan), seperti penghancuran terhadap infrastruktur yang dibangun dengan susah payah oleh pemeluk agama.

Sebenarnya, ihwal konflik antarumat beragama tidak hanya dipicu oleh unsur eksternal, tapi – yang tidak kalah pentingnya lagi untuk disebut – adalah adanya distorsi epistemologis dalam menangkap absolutisme agama, yang memperkokoh

komitmen ilahiyah pemeluk agama, kemudian berkembang ke arah *juvenile extremism* (ekstremisme mentah) yang dapat menumbuhkan sikap eksklusivisme.

Konstruksi merupakan modus yang dikembangkan oleh seseorang dalam memahami doktrin agama. Agama memang meniscayakan pada suatu modus pemahaman agar kehendak Tuhan yang terdapat dalam doktrin agama bisa dipahami dan dilaksanakan oleh manusia. Al-Qur'an, Injil, dan kitab-kitab lainnya, sebagai kodifikasi firman Tuhan, tentu akan banyak menghadapi kesulitan aktualisasi jika tidak dijumpai dengan pemahaman manusia. Tradisi penafsiran yang terus berkembang pada semua agama – dalam Islam terlembaga dalam pelbagai macam disiplin ilmu keagamaan – membuktikan bahwa agama meniscayakan pada suatu modus pemahaman.

Jadi, tidak mungkin beragama tanpa didasari oleh konstruksi. Tetapi yang menjadi masalah, hasil konstruksi manusia terhadap agama tidak tunggal. Pluralitas internal pada akhirnya tidak bisa dihindari. Maka berkembanglah pelbagai macam mazhab pemikiran dalam agama tertentu. Dari perbedaan mazhab pemikiran lalu berkembang menjadi perbedaan kelompok yang secara formal terwadahi dalam suatu organisasi. Karena berkembang menjadi suatu organisasi, maka agama pun terbawa oleh arus hubungan antar pelbagai organisasi. Konstruksi tidak hanya menimbulkan masalah dalam lingkup internal suatu agama, misalnya antara Sunni dan Syiah dalam Islam. Konstruksi itu rupanya juga berpengaruh terhadap agama lain, katakanlah antara Islam dan Kristen, Budha dan Hindu, Hindu dan Islam, dan seterusnya. Dalam konstruksi selalu ada keinginan membandingkan antara agama sendiri dengan agama lain yang kemudian berujung pada suatu klaim kebenaran (*truth claim*) terhadap keunggulan dalam hal otentisitas. Mudah ditebak arah klaim tersebut, pasti mengarah pada agamanya sendiri²¹.

Di satu sisi, klaim kebenaran tersebut memperkuat keyakinan seseorang terhadap doktrin agamanya. Tidak bisa dibayangkan bagaimana status keberagamaan seseorang tanpa ditopang oleh suatu klaim. Hanya saja, kita mungkin perlu mengapresiasi sikap bijak yang diajukan oleh Charles Kimball²² bahwa klaim kebenaran memiliki potensi negatif dan bisa membuat agama menjadi busuk dan korup.

Konstataasi Kimball bisa dimaklumi karena dalam klaim kebenaran, sebagaimana dikemukakan Arthur J. D'Adamo mudah memunculkan pemaknaan berstandar ganda (*double standards*). Terhadap agamanya sendiri diperlakukan standar sebagai berikut: (1) bersifat konsisten dan berisi kebenaran-kebenaran yang tanpa memiliki kesalahan; (2) bersifat lengkap dan final – dan karena itu tidak memerlukan kebenaran dari agama lain; (3) kebenaran agamanya sendiri dianggap sebagai satu-satunya jalan keselamatan, pencerahan ataupun pembebasan; dan (4) seluruh kebenaran itu diyakini original dari Tuhan, tidak ada konstruksi manusia. Sedangkan terhadap agama lain diperlakukan standar yang sepenuhnya bertentangan dengan keempat hal tersebut.²³

Beberapa pandangan menunjukkan pluralisme dipahami sebagai salah satu faktor yang dapat menimbulkan konflik sosial, baik karena bertolak dari suatu kepentingan (*vestest interest*) keagamaan yang sempit, maupun yang bertolak dari supremasi budaya kelompok masyarakat tertentu²⁴. Pandangan semacam ini sepenuhnya tidak dapat disalahkan, karena dalam banyak kasus di beberapa negara –

termasuk Indonesia (seperti peristiwa Sambas, Ambon, dan lain-lain) – banyak terjadi konflik yang dilatarbelakangi oleh persoalan pluralisme.

Th. Sumartana²⁵ menyebutkan bahwa ada enam bentuk kecenderungan utama dalam keberagaman yang didasarkan pada semangat kelompok, yaitu ; *Pertama*, parochialisme, yang bertolak dari arogansi wilayah serta ciri yang menetap pada kelompok itu. *Kedua*, sektarianisme, yang lebih menonjolkan ciri sekte dan merasa sebagai kelompok yang paling hebat dan kampiun. *Ketiga*, ghettoisme, bertolak dari ketidakpercayaan kepada orang lain, serta menutup diri, baik dengan alasan superioritas maupun sebaliknya (inferioritas) *Keempat*, tribalisme, mengandalkan persatuan komunitas sendiri dengan ciri-cirinya yang menolak kehadiran orang lain. Dengan kesadaran *in-group* dan *out-group* yang kental. *Kelima*, fasisme, menganggap diri paling utama dan sampai pada kesimpulan mengenyahkan orang lain pun memiliki legitimasi tertentu. *Keenam*, eksklusivisme, yaitu sikap menutup diri dari pergaulan dengan orang lain, karena takut tercemar keburukan orang lain, ingin mempertahankan keaslian dan kemurnian pribadi.

Dari semua kecenderungan destruktif itu, kita menangkap adanya sesuatu yang hilang dalam agama, yaitu daya jelajah agama yang memungkinkan setiap orang melakukan ziarah spiritual ke dalam jantung spiritual agama lain. Padahal, dengan melakukan ziarah spiritual, selain akan menambah wawasan intelektual agama lain yang diperolehnya secara fenomenologis, juga akan dapat memperkaya pengalaman spiritual yang sebelumnya diperkaya oleh agama yang dipeluknya.

Dengan mempertimbangkan akibat-akibat destruktif yang bakal muncul bila agama dikembangkan ke arah bentuk formalisme yang berlebihan, ada suatu tuntutan imperatif agar dilakukan reorientasi terhadap pembelajaran agama, yakni : *Pertama*, melakukan semacam pergeseran titik perhatian dari agama ke religiositas. Menurut YB. Mangunwijaya²⁶, dalam beragama bukan *to have a religion* yang menentukan dan yang harus dihargai serta yang harus diusahakan, akan tetapi *being religius*. Dalam *to have religion*, yang dipentingkan adalah formalisme; agama sebagai kata benda. Sedang dalam religiositas adalah penghayatan dan aktualisasi terhadap subsistensi nilai-nilai luhur keagamaan. *Kedua*, memasukkan kemajemukan – terutama agama – sebagai bagian dari proses dalam memperkaya pengalaman beragama. Sebagai realitas kosmik, keberadaan kemajemukan tak terbantahkan. Oleh karena itu, yang perlu dikembangkan adalah sikap proaktif, dengan cara mengembangkan rasa kesamaan dan saling mengerti (*mutual unvertanding*), bukan sekadar hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*), tapi tidak saling mengerti.

Pluralisme: Merajut Dialog, Membingkai Integrasi

Dalam kehidupan modern, masalah pluralisme dapat dikatakan sebagai agenda kemanusiaan yang perlu mendapatkan respon secara arif dan konstruktif. Dikatakan demikian, karena bagaimanapun pluralisme merupakan kenyataan sosiologis yang tidak dapat dihindari. Ia merupakan bagian dari *sunnatullah*, sebagai kenyataan yang telah menjadi kehendak Tuhan.

Dengan memperhatikan kondisi objektif masyarakat Indonesia umumnya yang begitu majemuk keberagamaannya, maka studi agama (*religious studies*) terasa sangat urgen dan mendesak untuk dikembangkan. Dengan melakukan berbagai kajian – yang menggunakan pendekatan multidisipliner, interdisipliner, dan pendekatan yang

historis-kritis – diharapkan akan terwujud toleransi antarumat beragama. Jika sikap toleransi tidak bisa ditumbuhkan dengan baik, maka kemungkinan akan terjadi berbagai konflik yang bernuansa agama – atau agama dijadikan sebagai alat oleh kelompok tertentu – akan mudah terjadi. Keadaan seperti ini tentu saja merugikan semua kelompok dan membuat kondisi sosial negara ini menjadi buruk. Kerukunan antarumat beragama yang selama ini sudah terwujud – meskipun belakangan ini terjadi beberapa konflik dan pertikaian yang mengatasnamakan agama – hendaknya tetap dipertahankan. Oleh karena itu, setiap kelompok keagamaan haruslah bersikap arif dalam menyikapi keadaan ini, jangan sampai kemajemukan tersebut menjadi bencana bagi bangsa ini.

Pemerintah Indonesia sering menyebut keberagaman ini dengan akronim SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Sebagian kalangan menganggap bahwa SARA ini merupakan sumber konflik yang dapat meledak kapan saja dan mengancam integrasi nasional. Oleh karena itu, berbagai peristiwa yang terjadi pada dasawarsa belakangan ini dianggap bernuansa SARA yang harus cepat diselesaikan. Pejabat terkait tidak melakukan pengkajian yang mendalam, apakah peristiwa tersebut memang murni disebabkan oleh SARA atau faktor lain, dan SARA hanya dijadikan isu untuk membuat eskalasi konflik, karena SARA merupakan persoalan primordial bagi masyarakat Indonesia.

Penyelesaian implikasi negatif dari pluralisme tidak harus dengan cara yang mengarah pada pengingkaran kenyataan pluralisme itu sendiri. Cara demikian seringkali nampak pada upaya menciptakan suatu hegemonitas berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pencegahan implikasi negatif pluralisme yang perlu dilakukan pertama-tama adalah pengembangan adanya sikap arif dalam menerima pluralisme. Berikutnya, bagaimana mengembangkan pluralisme menjadi kekuatan sinergis dalam kehidupan masyarakat di masa depan. Dalam konteks inilah, agama dan demokrasi mempunyai peran strategis. Agama dalam konteks pluralisme akan menjadi landasan etis, sementara demokrasi akan menjadi semacam *common denominator*.

Sikap agama terhadap pluralisme sangat jelas. Agama tidak menolak adanya pluralisme, bahkan agama memberikan kerangka sikap etis. Dari sudut pandang ajaran Islam, sikap positif tersebut dan kerangka sikap etis yang harus dikembangkan tercermin dalam beberapa ayat al-Qur'an yang secara eksplisit mengakui kenyataan tersebut (seperti QS. 49 : 13 ; QS. 30 : 22 ; QS. 5 : 48). Agama-agama lain, misalnya dalam Kristen terdapat kecenderungan pemikiran yang sama dalam menghadapi persoalan pluralisme. Sebelumnya, terdapat persoalan teologis dalam Kristen yang menjadi kendala utama pengembangan dialog dengan agama lain. Persoalan tersebut berhubungan dengan masalah keselamatan di luar Kristus (*soteriologi*). Sebelum konsili Vatikan II, terdapat penafsiran yang salah tentang kalimat *extra ecclesiam nulla salus* (di luar gereja tidak memperoleh keselamatan). Dengan diterbitkannya naskah *Nostra aetate*, Gereja Katolik Roma mengakui eksistensi agama-agama lain.²⁷

Perkembangan teologi Kristiani di atas, menurut Tillich tidak bisa dilepaskan dari perjumpaan Kristen dengan agama-agama lain. Dalam perjumpaan tersebut, banyak teolog Kristen yang kemudian menarik kesimpulan bahwa teologi Kristen tidak dapat terus dirumuskan terpisah dari agama-agama lain. Kesimpulan demikian kemudian memandang bahwa perkembangan teologi Kristen di masa yang akan datang merupakan hasil langsung dari dialog yang serius dengan agama-agama lain²⁸. Dalam diskursus teologis Kristen mengenai persoalan dialog agama-agama,

berkembang pemikiran yang mengarah pada perlunya pendekatan dialogis. Dalam konteks teologi Kristen, dialog demikian tidak dimaksudkan untuk menyelaraskan atau menyamakan keyakinan agama-agama, melainkan pengakuan bahwa tiap-tiap orang beragama memiliki keyakinan yang teguh dan mutlak, dan juga keyakinan-keyakinan itu memang berbeda. Dialog teologi Kristen bertolak dari suatu asumsi utama, bahwa tiap-tiap agama mempunyai tuntutan mutlak yang tidak dapat dinisbikan.²⁹

Sebagai sebuah fakta historis-sosiologis, pluralitas menurut Budhi Munawar Rachman, tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pluralisme. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekedar kebaikan negatif (*negative good*), hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme. Pluralisme akan dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities within the bound of civility*). Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme perawatan, pengawasan, dan pengimbangan yang dihasilkannya.³⁰

Kesimpulan

Pada dasarnya, pluralisme adalah sebuah pengakuan akan hukum Tuhan yang menciptakan manusia yang tidak hanya terdiri dari satu kelompok, suku, warna kulit, dan agama saja. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda agar mereka bisa saling belajar, bergaul, dan membantu antara satu dan lainnya. Pluralisme mengakui perbedaan-perbedaan itu sebagai sebuah realitas yang pasti ada di mana saja. Justru, dengan pluralisme itu akan tergali berbagai komitmen bersama untuk memperjuangkan sesuatu yang melampaui kepentingan kelompok dan agamanya. Kepentingan itu antara lain adalah perjuangan keadilan, kemanusiaan, pengentasan kemiskinan, dan kemajuan pendidikan. Maka, pendefinisian pluralisme sebagai sebuah relativisme adalah sebuah kesalahan yang fatal. Sebab, pluralisme sendiri mengakui adanya tradisi iman dan keberagaman yang berbeda antara satu agama dengan agama lainnya.

Pluralisme tidaklah dapat hanya dipahami dengan mengatakan bahwa masyarakat adalah majemuk, penuh dengan keanekaragaman dan terdiri dari banyak nilai-nilai, yang tentu saja akan mendorong kita untuk menangkap kesan fragmentasi yang kental. Tetapi pluralisme juga tidak bisa dipahami hanya sekedar sebuah "Kebaikan Negatif" belaka, yang mencoba menyingkirkan fanatisme dan ortodoksi yang lainnya. Dan karenanya pluralisme harus dipahami sebagai jalan hidup yang memaknai sebuah pertalian sejati keberagaman dalam suatu peradaban. Yang tentunya berakhir pada jalan keselamatan bersama umat manusia, dengan mendasarkan dirinya pada persaudaraan, kesetaraan, pengawasan dan perimbangan guna memelihara keutuhan peradaban manusia. Oleh karena itu, pluralisme menginginkan keharmonisan dari interaksi yang dibangun di atas landasan keragaman dan perbedaan dengan meminimalisir konflik. Karena adanya perbedaan agama-agama, maka pluralisme lebih mencoba untuk menekankan pentingnya mengelola berbagai perbedaan tersebut. Sebab apabila perbedaan itu tidak dapat dikelola, akan melahirkan konflik yang berasal dari berbagai kesalahpahaman antar manusia.

Sebagaimana diyakini bahwa hukum keseimbangan antar manusia adalah sebuah anugerah Tuhan yang paling besar sehingga mampu menghindarkan alam semesta dari kehancurannya. Merupakan suatu keharusan untuk dapat mempertahankan potensi-potensi pada seluruh umat manusia dengan seimbang dan serasi serta menjamin kebebasan beragama bagi setiap manusia. Jalan keselamatan ada pada tiap-tiap agama, karena agama manapun pasti mempercayai adanya Tuhan dan kehidupan setelah kematian serta sama-sama ingin mencari kebaikan dan keselamatan di dalamnya.

Catatan Akhir:

¹ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 27-40.

² Heru Nugroho, "Konstruksi SARA, Kemajemukan dan Demokrasi" dalam *Jurnal UNISIA* No. 40/XXII/IV. (Yogyakarta : UII, 1999), hlm. 129.

³ Robert Hardaniwarya, *Dialog Umat Kristiani dengan Umat Pluri-Agama/Kepercayaan di Nusantara*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 27-45.

⁴ Beberapa contoh dari pertikaian yang bernuansa religius di tanah air dasawarsa terakhir ini dapat dilihat dalam Moh. Soleh Isre (ed.), *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Depag RI., 2003).

⁵ Nurcholish Madjid, "Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan", Pengantar dalam Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani*, (Bandung: Pustaka Hidayah 1999), hlm. 23-24.

⁶ H.A. Mukti Ali, *Alam Pemikiran Modern di Indonesia*, (Yogyakarta : Yayasan "NIDA, 1971), hlm 14; Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 5.

⁷ I Victor Tanja, *Pluralisme Agama dan Problema Sosial*, (Cides, Jakarta, 1998), hlm. xix-xx.

⁸ Amy L. Freedman, "The Effect of Government Policy and Institutions on Chinese Overseas Acculturation: The Case of Malaysia." *Journal of Modern Asian Studies*. Volume 35 Number (2001), hlm. 441-440.

⁹ Fazlur Rahman menunjukkan misinterpretasi yang dilakukan oleh para *mufassir* klasik ketika memahami kandungan makna esensial dari al-Qur'an, 2: 62 dan 5: 48. Mayoritas para *mufassir* dengan sia-sia berusaha menolak maksud yang jelas, yang dinyatakan dalam dua ayat al-Qur'an tersebut, bahwa mereka yang beriman, dari kaum apapun, yang percaya kepada Allah dan hari akhirat serta melakukan kebajikan akan memperoleh keselamatan. Para *mufassir* itu menyatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang Yahudi, Nasrani dan Sabi'in dalam ayat tersebut adalah mereka yang telah menjadi Muslim. Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), hlm. 233-245.

¹⁰ Menurut Rahman, logika di balik pengakuan kebaikan universal dan kesempatan yang sama dalam meraih surga Tuhan bagi agama selain Islam, sepanjang mereka memegang teguh ide keselamatan tersebut, memosisikan umat Islam pada kesejajaran dengan umat lain dalam mencapai kebenaran. Bagi Rahman, kaum Muslim bukanlah satu-satunya dari sekian banyak kompetitor yang berlomba dalam mencapai kebenaran. *Ibid.*, hlm. 239-240.

¹¹ Pada ayat ini, Asad menafsirkan secara harfiah, ungkapan *shir'ah* berarti jalan ke tempat pengairan. Hal ini digunakan al-Qur'an untuk menunjukkan bahwa sistem hukum dibutuhkan bagi keselamatan masyarakat. Istilah *minhaj* merupakan jalan terbuka, sebagai jalan hidup. Dalam maknanya, kedua istilah tersebut lebih terbatas daripada istilah *din*, yang mengandung arti tidak hanya terdiri dari hukum-hukum yang berkaitan dengan fakta agama, tetapi juga dasar tentang kebenaran spiritual yang tidak berubah, yang menurut al-Qur'an telah diajarkan oleh setiap rasul Allah, disebarkan dan direkomendasikan kepada umatnya, dengan keragaman yang sesuai dengan urgensi waktu dan setiap perkembangan budaya masyarakat. Salah

satu tema terpenting dari doktrin Islam adalah kontinuitas historis yang berkaitan dengan berbagai bentuk dan fase kewahyuan Ilahi. Kontinuitas dimaksud juga menyangkut esensi dari semua ajaran agama yang identik. Dengan kata lain semua agama memproklamirkan kepercayaan yang sama. Muhammad Asad, *The Message of the Quran*, (Gibraltar: Dar al-Andalus, 1980), hlm. 167-168.

¹² Issa J. Boullata, "Fa-stabiqu al-Khayrat: A Quranic Principle of Interfaith", dalam Yvonne Haddad dan Wadi Z. Haddad (eds.), *Christian-Muslim Encounters*, (Gainesville: University of Florida Press, 1995), hlm. 43-53.

¹³ Nurcholis Madjid, "Dialog Agama-agama dalam Perspektif Universalisme Islam," dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF. (eds.), *Passing Over: Melintas Batas Agama*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 5-20. Lihat juga M. Ilham Masykuri Hamdie, *Pluralisme Agama Menuju Dialog Antar Agama (Telaah Dimensi Sufistik Pemikiran Nurcholish Madjid)*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2006).

¹⁴ Fritjof Schuon, *Mencari Titik Temu Agama-Agama* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987).

¹⁵ Th. Sumartana, "Demokrasi dalam Kehidupan Beragama" dalam *Jurnal UNISIA*, NO. 34, (Yogyakarta: UII, 1999), hlm. 23.

¹⁶ Amin Abdullah, *Op. Cit.*, hlm. 6.

¹⁷ Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 42-43.

¹⁸ Barbara Hargrove, *The Sociology of Religion; Classical and Contemporary Approaches*, (Illinois: Harlan Davidson, 1979), hlm. 137.

¹⁹ Thomas F. O'dea, *Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 139.

²⁰ Dalam Syamsul Arifin, "Beragama Untuk Konflik ? dalam *Republika*, 9 Januari 1999.

²¹ Syamsul Arifin, "Konstruksi Wacana Pluralisme Agama di Indonesia", *Internet*, 4 Januari 2010.

²² *Ibid.*

²³ Budhi Munawar Rachman, "Pluralisme dan Inklusivisme dalam Wacana Keberagamaan: Upaya Mencegah Konflik Antaragama", dalam Syiful, dkk (eds.), *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

²⁴ Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik*, (Yogyakarta: SI Press, 1994), hlm. 33.

²⁵ Th. Sumartana, *Op. Cit.*, hlm. 130-131.

²⁶ Dalam Syamsul Arifin, *Op. Cit.*

²⁷ Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru: Perubahan Politik dan Keagamaan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993).

²⁸ Tobroni dan Syamsul Arifin, *Op. Cit.* hlm. 34-35.

²⁹ Harold Coward, *Pluralisme Tantangan Agama-Agama*, (Yogyakarta : Kanisius, 1989).

³⁰ Budhi Munawar Rachman, "Pluralisme dan Inklusivisme dalam Wacana Keberagamaan: Upaya Mencegah Konflik Antaragama", dalam Syiful, dkk (eds.), *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 109-110.

BIOGRAFI PENULIS